

Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi Dalam Melaksanakan Pelayanan Bantuan Hukum

Yuliska Uswatun Hasanah, Bayangsari Wedhatani

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: yuliska0731@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat efektivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah terhadap kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum, termasuk mekanisme pemberian sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Sebagai instansi yang memiliki mandat pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan bantuan hukum di tingkat provinsi, Kantor Wilayah Kemenkumham memainkan peran sentral dalam memastikan kualitas dan akuntabilitas layanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang menggabungkan analisis normatif dengan data empiris melalui wawancara dan studi dokumentasi. Permasalahan utama yang dianalisis mencakup, *Pertama*, bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan terhadap OBH dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum; dan *Kedua*, bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh OBH terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan

secara langsung maupun tidak langsung, antara lain melalui pemanfaatan Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SID Bankum). Panitia Pengawas Daerah turut berperan dalam memverifikasi pelaksanaan layanan serta menegakkan akuntabilitas melalui penerapan sanksi administratif hingga rekomendasi pencabutan akreditasi. Selain itu, sistem *reward and punishment* diterapkan sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme OBH. Studi ini menegaskan urgensi pengawasan yang berkelanjutan dalam rangka menjamin efektivitas dan keberlanjutan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Kata kunci: bantuan hukum, kantor wilayah kemenkum, organisasi bantuan hukum, pengawasan, sanksi administratif.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional ini, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan bantuan hukum cuma-cuma oleh negara melalui lembaga bantuan hukum terakreditasi.

Dalam implementasinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) berperan strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi. Pengawasan ini bertujuan memastikan layanan bantuan hukum sesuai standar, tepat sasaran, dan mencegah penyalahgunaan. Komitmen terhadap akses bantuan hukum

ini diperkuat di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang mengatur mekanisme, peran pemerintah daerah, LBH, serta penguatan pengawasan demi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas bantuan hukum di Jawa Tengah.

Kanwil Kemenkum aktif bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, lembaga peradilan, LSM, dan institusi pendidikan hukum. Sinergi ini bertujuan untuk memperluas akses bantuan hukum yang berkualitas, adil, dan merata, khususnya bagi kelompok rentan dan tidak mampu.

Merujuk pada Pasal 36 hingga 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Menteri Hukum berwenang membentuk Panitia Pengawas Daerah (Panwasda). Pembentukan Panwasda ini menunjukkan komitmen negara dalam melakukan pengawasan sistematis dan terstruktur terhadap pemberian bantuan hukum yang didanai negara. Panwasda terdiri dari perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi, yang bersama-sama menjalankan fungsi pengawasan lintas sektor.¹³⁹⁹

Tugas utama Panwasda meliputi pengawasan kualitas dan akuntabilitas layanan bantuan hukum, memastikan penyaluran dana transparan dan sesuai prosedur, serta menyusun laporan evaluatif berkala kepada Menteri melalui unit kerja teknis terkait. Laporan ini menjadi dasar perumusan kebijakan, serta pemberian penghargaan atau sanksi administratif kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terlibat.

Apabila Panwasda mengidentifikasi pelanggaran, ketidaksesuaian, atau penyalahgunaan dana, mereka berwenang merekomendasikan sanksi kepada Menteri melalui unit kerja terkait. Rekomendasi ini berfungsi sebagai

¹³⁹⁹ (Irwan & Haris, 2022)

instrumen kontrol dan korektif untuk memastikan penyelenggaraan bantuan hukum tetap mematuhi kaidah hukum, etika, dan keadilan substantif. Fungsi pengawasan Panwasda esensial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan hukum dan merealisasikan tujuan Undang - Undang Bantuan Hukum, yaitu menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Pelayanan Bantuan Hukum mencakup ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi. Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum untuk berbadan hukum bukan membatasi hak konstitusional, melainkan merupakan bagian dari strategi nasional untuk membangun tata kelola organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing. Pendekatan ini juga memfasilitasi koordinasi dan sinergi antara penyelenggara bantuan hukum dengan instansi pemerintah serta antar-OBH, menciptakan ekosistem pelayanan hukum yang terpadu dan berkelanjutan.¹⁴⁰⁰

Penguatan badan hukum organisasi bantuan hukum meningkatkan legitimasi dan kapabilitas dalam menghadapi dinamika hukum, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya. Strategi ini penting untuk menjawab tantangan kompleksitas masalah hukum dan mengoptimalkan sumber daya demi jangkauan layanan bantuan hukum yang lebih luas dan berkualitas.¹⁴⁰¹

Proses verifikasi dan akreditasi oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi BPHN mensyaratkan calon Pemberi Bantuan Hukum berasal dari Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat administratif tertentu. Penilaian didasarkan

¹⁴⁰⁰ (Kinanty, Putri, & Lubis, 2023)

¹⁴⁰¹ (Sutiyoso, Aji, & Mahendro, Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022)

pada standar yang seragam dan objektif, utamanya kelengkapan serta validitas dokumen administratif. Dalam sistem bantuan hukum, semua Organisasi Bantuan Hukum diberi tanggung jawab setara untuk layanan litigasi maupun non-litigasi sesuai peringkat akreditasi.

Namun, pendekatan verifikasi yang seragam ini menimbulkan tantangan karena tidak mempertimbangkan perbedaan karakteristik dan spesialisasi antar Organisasi Bantuan Hukum. Tidak ada perbedaan antara organisasi penyedia layanan bantuan hukum umum, yang berfokus pada bantuan hukum struktural, berafiliasi dengan pengadilan atau perguruan tinggi, maupun yang khusus menangani isu HAM atau perlindungan perempuan dan anak. Semua organisasi tersebut tetap dikenakan kewajiban dan peran yang sama dalam sistem bantuan hukum.¹⁴⁰²

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah memiliki mandat untuk mengawasi dan menyelenggarakan layanan bantuan hukum di seluruh provinsi. Untuk menjalankan fungsi ini, dibentuklah Panitia Pengawas Daerah (Panwasda), yang bertanggung jawab atas pengawasan rencana, proses, dan evaluasi kegiatan bantuan hukum. Panwasda di Provinsi Jawa Tengah berwenang penuh mengawasi pelaksanaan layanan bantuan hukum di wilayah hukumnya. Pengawasan ini merupakan bagian dari tanggung jawab mereka untuk memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi atau lembaga penyedia bantuan hukum yang terlibat dalam kegiatan di tingkat daerah.¹⁴⁰³

Pada periode 2022 hingga 2024, sebanyak 60 Lembaga Bantuan Hukum di Jawa Tengah telah menjalani proses verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum. Dari jumlah tersebut, 12 organisasi bantuan hukum yang terdaftar

¹⁴⁰² (Aulawi & Darniasih, 2020)

¹⁴⁰³ (Sutiyoso, Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, 2010)

dan terverifikasi dalam Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SID Bankum) berlokasi di Kota Semarang, sementara sisanya tersebar di berbagai wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dibuatlah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pertama, akan dibahas bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam melaksanakan pelayanan bantuan hukum? Kemudian, akan dibahas pula Sanksi apa yang dijatuhkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi.

LANDASAN TEORI

Pengawasan terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi merupakan bagian integral dari sistem penjaminan mutu penyelenggaraan bantuan hukum yang adil dan akuntabel. Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) berperan strategis dalam memastikan kepatuhan OBH terhadap UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Permenkumham No. 3 Tahun 2021. Pengawasan ini meliputi aspek administratif, keuangan, dan substansi pelayanan hukum bagi masyarakat miskin.¹⁴⁰⁴

Di Jawa Tengah, peran Kanwil Kemenkum sangat krusial mengingat banyaknya OBH dan tingginya permintaan layanan bantuan hukum. Pengawasan yang efektif tidak hanya menjamin akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk meningkatkan kualitas layanan. Lebih lanjut, pengawasan berkelanjutan ini merupakan upaya negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas akses keadilan secara cuma-cuma, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1)

¹⁴⁰⁴ (RI, 2013)

dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, studi mengenai bentuk, intensitas, dan efektivitas pengawasan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah terhadap OBH terakreditasi menjadi sangat relevan.

KAJIAN TEORI

Teori hukum Gustav Radbruch menekankan relasi antara hukum dan keadilan, dengan tiga nilai dasarnya: keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Dalam konteks pengawasan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, teori ini sangat relevan karena pengawasan bertujuan menjamin keadilan substantif bagi masyarakat miskin.¹⁴⁰⁵

Radbruch berpendapat bahwa hukum tidak hanya harus dipatuhi secara formal, tetapi juga harus adil secara moral. Oleh karena itu, pengawasan bantuan hukum tidak boleh terbatas pada kepatuhan administratif OBH, melainkan harus mempertimbangkan kualitas pelayanan untuk memastikan terpenuhinya prinsip keadilan substantif bagi pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Lebih lanjut, nilai kemanfaatan yang dikemukakan Radbruch dapat diinterpretasikan sebagai efektivitas program bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat. Jika aspek kemanfaatan ini terabaikan, akan terjadi deviasi dari tujuan ideal hukum Radbruch, yaitu melayani keadilan sosial.

Dengan demikian, pendekatan Radbruch dapat menjadi landasan normatif dalam merumuskan indikator evaluasi dan pengawasan terhadap OBH, sehingga tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada keadilan substantif.

METODE

¹⁴⁰⁵ (Ariawan, Sihotang, & Suryana, 2023)

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis empiris, di mana permasalahan dianalisis dengan memadukan ketentuan hukum yang relevan dengan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dan organisasi bantuan hukum terakreditasi. Pendekatan ini bersifat deskriptif analitis, menguraikan peraturan perundang-undangan dan teori hukum terkait, kemudian diolah secara kualitatif.¹⁴⁰⁶

PEMBAHASAN

Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi Dalam Melaksanakan Pelayanan Bantuan Hukum

Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi merupakan instrumen penting dalam menjamin kualitas dan akuntabilitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif, potensi penyimpangan, ketidaktepatan sasaran, dan rendahnya kualitas layanan sangat mungkin terjadi, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat pencari keadilan, terutama kelompok miskin dan rentan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pengawasan menjadi bagian integral dari sistem bantuan hukum nasional untuk memastikan bahwa OBH yang menerima dana negara melaksanakan tugasnya secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Lebih lanjut, penguatan fungsi pengawasan juga didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022, yang secara tegas memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, termasuk Kanwil Kemenkum, untuk melakukan

¹⁴⁰⁶ (Marzuki, 2021)

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa hak konstitusional masyarakat atas bantuan hukum benar-benar terpenuhi secara optimal.¹⁴⁰⁷

Pelaksanaan kegiatan pengawasan bantuan hukum dilaksanakan oleh unit khusus yang dikenal sebagai Panitia Pengawas Daerah, yang dibentuk secara khusus untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Panitia ini bertugas memastikan bahwa seluruh proses dan pelaksanaan layanan bantuan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan secara sistematis mengikuti tahapan dan prosedur yang telah dirancang oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah, guna menjamin efektivitas pengawasan serta akuntabilitas pemberian bantuan hukum di wilayah tersebut. Melalui mekanisme ini, diharapkan kualitas layanan bantuan hukum dapat terus terjaga dan pemberi bantuan hukum dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

a. Tahapan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan program bantuan hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, sebagaimana diungkapkan oleh Nicolaus Oscar dari Panitia Pengawas Daerah, diawali sejak penandatanganan kontrak bantuan hukum pada awal tahun anggaran. Tahap ini krusial karena menandai komitmen formal antara Kementerian Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai pelaksana program, sekaligus menjadi fondasi bagi akuntabilitas dan evaluasi LBH sepanjang periode anggaran. Dalam skema ini, Organisasi Pemberi Bantuan Hukum berperan sebagai pelaksana kegiatan, sementara Kantor Wilayah Kementerian Hukum bertindak sebagai Kuasa

¹⁴⁰⁷ (Paat, Paransi, & Rumokoy, 2022)

Pengguna Anggaran. Kontrak bantuan hukum merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan penandatanganannya merupakan instrumen pengawasan preventif. Tujuannya adalah memastikan bahwa implementasi bantuan hukum di Jawa Tengah selaras dengan regulasi, cakupan wilayah, dan batasan tanggung jawab yang telah ditetapkan, sehingga menjamin akuntabilitas antara perencanaan dan implementasi.¹⁴⁰⁸

Fokus utama pengawasan preventif adalah mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atau anggaran dalam pelaksanaan program bantuan hukum. Ini melibatkan pengawasan ketat terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai penyelenggara dan Kuasa Pengguna Anggaran, serta LBH sebagai penerima dan pelaksana anggaran. LBH bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana bantuan hukum sebagai kompensasi atas layanan yang disepakati. Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan integritas optimal dalam layanan bantuan hukum.¹⁴⁰⁹

Panitia Pengawas Daerah Provinsi Jawa Tengah memegang peranan vital dalam memastikan kesesuaian pelaksanaan bantuan hukum dengan kontrak. Pengawasan ini dimulai pasca-penandatanganan kontrak dan dilakukan melalui dua metode: pengawasan langsung dan tidak langsung. Nicolaus Oscar menjelaskan bahwa pengawasan langsung mencakup inspeksi ke kantor LBH, wawancara dengan advokat, dan interaksi langsung dengan penerima bantuan hukum di lembaga pemasyarakatan guna memverifikasi informasi faktual terkait layanan yang diberikan.

Apabila selama pengawasan langsung terdeteksi adanya pelanggaran, kelalaian, atau ketidakpatuhan terhadap standar layanan, Panitia Pengawas Daerah segera

¹⁴⁰⁸ (Elcaputera & Suherman, 2021)

¹⁴⁰⁹ (Hadri, 2025)

mengambil tindakan korektif. Tindakan ini mencakup pemberian peringatan atau teguran lisan kepada LBH yang bersangkutan, serta himbauan untuk segera melakukan perbaikan sesuai standar pelayanan bantuan hukum yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum. Langkah ini esensial tidak hanya untuk menjamin kualitas layanan, tetapi juga untuk menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga.¹⁴¹⁰

Dalam pengawasan tidak langsung, Panitia Pengawas Daerah menelaah dan memverifikasi dokumen bantuan hukum yang diunggah oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) ke dalam Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SID Bankum). Pengawasan ini berfokus pada keakuratan dan kelengkapan laporan kegiatan bantuan hukum yang disampaikan melalui platform digital.

LBH yang terakreditasi dan lolos verifikasi akan diberikan akses *login* ke Aplikasi SID Bankum. Sistem ini berfungsi sebagai sarana pelaporan resmi untuk semua kegiatan bantuan hukum, baik yang sedang direncanakan, berlangsung, maupun telah selesai. Melalui SID Bankum, OBH dapat mendokumentasikan kegiatan litigasi dan non-litigasi secara sistematis dan transparan.

Pada tahap awal pelaporan, setiap lembaga diwajibkan mengunggah dokumen kontrak kerja sama bantuan hukum yang telah ditandatangani secara digital oleh Ketua atau Direktur OBH/LBH. Selain itu, lembaga juga harus mencantumkan besaran anggaran atau pagu dana yang disepakati. Seluruh tahapan ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif.¹⁴¹¹

Setiap tahapan pelaporan kegiatan bantuan hukum melalui aplikasi SID Bankum mengharuskan Pemberi Bantuan Hukum untuk mengunggah dokumentasi kegiatan

¹⁴¹⁰ (Karauan, 2022)

¹⁴¹¹ (Hardi, Dewi, & Widyantara, 2022)

yang lengkap dan sistematis dalam format foto atau dokumen pendukung. Dokumentasi ini harus merefleksikan proses dan substansi setiap tahapan pelaksanaan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, dan akan menjadi dasar evaluasi oleh Panitia Pengawas Daerah.

Tugas verifikasi dan pemeriksaan laporan tersebut dilakukan oleh unit kerja khusus di bawah koordinasi Divisi Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Proses ini merupakan bagian integral dari mekanisme pengawasan yang bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, serta kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan standar operasional dan prosedur pemberian bantuan hukum yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh Pemberi Bantuan Hukum wajib mematuhi prosedur pelaporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana negara dan jaminan mutu layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Setelah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) mengunggah dokumen permohonan dan laporan kegiatan bantuan hukum tahap 1 hingga tahap 2 melalui Aplikasi SID Bankum, tahapan selanjutnya adalah pengajuan permohonan pencairan dana bantuan hukum oleh OBH melalui platform yang sama. Permohonan ini kemudian masuk dalam sistem pengawasan Panitia Pengawas Daerah.

Panitia Pengawas Daerah wajib memberikan tanggapan terhadap permohonan pencairan dana tersebut paling lambat lima hari kerja. Tanggapan ini dapat berupa persetujuan, penolakan, atau permintaan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan hukum yang telah dilaporkan. Apabila permohonan disetujui, Panitia Pengawas Daerah akan menyusun Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa sebagai bentuk administrasi formal kepada unit penerima barang dan jasa di Divisi Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Setelah diterbitkannya berita acara dan kelengkapan dokumen pelaporan, proses berlanjut dengan persetujuan pembayaran kepada bendahara pengelola keuangan. Panitia Pengawas Daerah kemudian menyampaikan laporan hasil kegiatan bantuan hukum LBH kepada bendahara, yang selanjutnya meneruskannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Provinsi Jawa Tengah.

Tahap akhir adalah pencairan dana bantuan hukum yang ditransfer langsung ke rekening LBH pelaksana, sesuai alokasi dan periode kontrak. Prosedur ini dirancang untuk memastikan akuntabilitas, ketepatan administrasi, dan transparansi penyaluran dana negara. Pencairan hanya dilakukan setelah seluruh dokumen yang diunggah LBH divalidasi oleh Panitia Pengawas Daerah, mencakup pemeriksaan keaslian dokumen dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan.

Setiap pengunggahan dokumen pada sistem aplikasi SID Bankum merupakan bagian dari proses verifikasi administratif ketat oleh panitia pengawas sebagai bentuk pengawasan tidak langsung. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh kegiatan bantuan hukum telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, pedoman, dan standar layanan Kementerian Hukum. Dengan demikian, dana hanya dicairkan kepada LBH yang menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

b. Monitoring dan Evaluasi

Pengawasan kegiatan bantuan hukum oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah pengamatan rutin atau sewaktu-waktu terhadap perilaku dan kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Evaluasi, di sisi lain, merupakan penilaian mendalam terhadap efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan, berpedoman pada standar pelayanan pemerintah.

Menurut Nicolaus Oscar, S.H., anggota Panwasda, pemantauan dan evaluasi aktif dilakukan terhadap program bantuan hukum LBH, termasuk penyebaran kuesioner kepada penerima bantuan hukum untuk mendapatkan umpan balik. Berdasarkan pengawasan sejauh ini, pelaksanaan bantuan hukum di Kota Semarang dinilai berjalan baik, tanpa adanya laporan pelanggaran serius atau sanksi berat terhadap LBH. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja LBH di wilayah tersebut tetap mematuhi regulasi yang berlaku.¹⁴¹²

Nicolaus Oscar, S.H., anggota Panitia Pengawas Daerah, mengungkapkan bahwa evaluasi menunjukkan hampir seluruh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kota Semarang pernah menerima teguran lisan. Teguran ini merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan kualitas layanan bantuan hukum (litigasi maupun non-litigasi), seringkali disertai instruksi perbaikan aspek teknis dan administratif.

Ibu Asti, S.H., Direktur LBH Law & Justice Semarang, menjelaskan bahwa Panwasda rutin meminta laporan data penerima bantuan hukum dan melakukan verifikasi lapangan, seperti menanyakan lokasi penahanan klien.¹⁴¹³ Senada, Ibu Jihan, S.H., anggota LBH Semarang, berbagi pengalaman lembaganya yang diminta melakukan perbaikan administratif terkait surat penunjukan kuasa hukum. Kasus ini muncul karena penetapan surat oleh hakim di akhir tahun anggaran, sementara pendampingan baru terlaksana di awal tahun berikutnya, menyoroti kebutuhan klarifikasi administratif agar kegiatan bantuan hukum tetap dapat diakui dan dipertanggungjawabkan.¹⁴¹⁴

c. *Reward and Punishment*

Setiap program, termasuk bantuan hukum, memiliki target dan hasil yang diharapkan, terwujud dalam indikator

¹⁴¹² (Oscar, 2025)

¹⁴¹³ (Asti, 2025)

¹⁴¹⁴ (Jihan, 2025)

pencapaian layanan dan tingkat penyerapan anggaran. Setiap LBH diwajibkan memenuhi capaian tertentu sebagai akuntabilitas kinerja. Panitia Pengawas Daerah bertanggung jawab memastikan penggunaan dana bantuan hukum oleh LBH di Jawa Tengah tepat dan sesuai ketentuan. Setelah pengawasan awal, pengawasan dilanjutkan dengan pengawasan represif melalui monitoring dan evaluasi komprehensif. Evaluasi ini dilakukan secara berkala (triwulanan, semesteran, atau akhir tahun anggaran) untuk menilai efektivitas, akurasi pelaporan, dan kepatuhan terhadap standar layanan Kementerian Hukum.¹⁴¹⁵

Nicolaus Oscar, S.H., anggota Panitia Pengawas Daerah, menyatakan bahwa setiap akhir tahun anggaran, Panwasda wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan hukum kepada Panitia Pengawas Pusat. Laporan ini berupa rekomendasi yang berisi penilaian terhadap kinerja LBH dalam menjalankan tugas pemberian bantuan hukum.

Pengawasan meliputi evaluasi pemanfaatan dana bantuan hukum berdasarkan realisasi pencairan anggaran triwulan dan semesteran. Evaluasi ini didasarkan pada kesesuaian pencairan anggaran dengan pagu kontrak. LBH yang memenuhi ketentuan dan target penyerapan anggaran akan tercatat dalam laporan. Panitia Pengawas Pusat kemudian menelaah hasil evaluasi dari daerah untuk menentukan kebijakan insentif (*reward*) atau sanksi (*punishment*). Pertimbangan ini krusial dalam keputusan penambahan atau pengurangan pagu anggaran bantuan hukum pada triwulan berikutnya, guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.¹⁴¹⁶

Reward berupa penambahan alokasi anggaran diberikan kepada OBH yang berhasil menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai kontrak, selama anggaran negara

¹⁴¹⁶ (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018)

tersedia. Dana tambahan ini seringkali berasal dari pengalihan dana OBH lain yang tidak aktif atau tidak optimal. Sebaliknya, *punishment* berupa pengurangan anggaran dikenakan jika OBH tidak mampu merealisasikan penyerapan anggaran sesuai target kontrak.

Penyesuaian anggaran, baik penambahan maupun pengurangan, merupakan tahap akhir evaluasi Panitia Pengawas. Evaluasi ini tidak hanya mempertimbangkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga tingkat kepuasan penerima bantuan hukum. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penentuan peningkatan, penurunan, atau bahkan pencabutan status akreditasi LBH yang berlaku selama tiga tahun, sesuai ketetapan Kementerian Hukum.

Nicolaus Oscar, S.H., anggota Panitia Pengawas Daerah, mengungkapkan bahwa hampir semua LBH di Kota Semarang pernah menerima teguran lisan dari Panwasda. Teguran ini merupakan tindakan korektif terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program bantuan hukum, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme sanksi untuk menjaga standar layanan dan integritas.

Sanksi Yang Dijatuhkan Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Terakreditasi

Penerapan sanksi terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi merupakan langkah krusial untuk menegakkan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Tanpa mekanisme sanksi yang tegas, potensi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran etika, dan manipulasi dana bantuan hukum dari anggaran negara atau daerah akan muncul, merugikan keuangan negara dan mencederai hak masyarakat miskin atas akses keadilan berkualitas. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur sanksi administratif seperti teguran, pembekuan, hingga pencabutan akreditasi. Sanksi ini bukan untuk melemahkan LBH, melainkan upaya korektif dan

preventif agar setiap lembaga mematuhi standar profesional. Dengan demikian, sanksi menjadi instrumen penting untuk menjaga kredibilitas sistem bantuan hukum nasional dan memastikan pelayanan hukum memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan publik.¹⁴¹⁷

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Tengah memegang mandat penting dalam menjamin keberlangsungan program bantuan hukum yang berkualitas dan akuntabel. Pilar utama mandat ini adalah fungsi pengawasan terhadap seluruh LBH terverifikasi dan terakreditasi. Pengawasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek teknis dan etis layanan bantuan hukum. Kanwil berwenang penuh menjatuhkan sanksi kepada LBH yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti kelalaian pelaporan, ketidaksesuaian kegiatan dengan kenyataan, atau pelanggaran berat seperti pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan dana.

Pemberian sanksi dilakukan berdasarkan evaluasi dan verifikasi menyeluruh oleh Panitia Pengawas Daerah. Proses ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pemanfaatan dana bantuan hukum APBN sesuai peruntukannya, serta menjangkau masyarakat miskin dan kelompok rentan. Tujuan utamanya adalah menjaga integritas lembaga pemberi bantuan hukum, meningkatkan profesionalisme pelaksana, serta menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan pelaksanaan program. Melalui sistem pengawasan dan sanksi yang ketat namun berkeadilan ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah berupaya memastikan program bantuan hukum tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai asas hukum, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁴¹⁸

¹⁴¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

¹⁴¹⁸ (Sudrajat & Wijaya, 2020)

Pelanggaran oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam pelaksanaan tugas bervariasi, mulai dari administratif ringan hingga substantif dengan implikasi hukum. Bentuk pelanggaran umum mencakup ketidakpatuhan standar layanan, ketidaksesuaian laporan dengan realitas di lapangan, keterlambatan pelaporan, hingga penyalahgunaan dana bantuan hukum.

Dalam menghadapi pelanggaran ini, Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) di bawah koordinasi Kanwil Kemenkum Jawa Tengah berperan strategis sebagai garda depan pengawasan. Panwasda tidak hanya memantau, tetapi juga mengambil tindakan korektif. Proses penanganan pelanggaran sistematis, dimulai dari pengumpulan data, klarifikasi, analisis dokumen, hingga rekomendasi sanksi administratif, teknis, atau etis. Sanksi dijatuhkan secara bertahap dan proporsional, disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kepatuhan LBH terhadap koreksi. Sistem pengawasan berlapis ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan LBH di Jawa Tengah dan menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan hukum negara.

Sanksi yang diberlakukan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah terhadap LBH terakreditasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran. Pada tingkat paling ringan, sanksi berupa teguran lisan atau tertulis diberikan untuk pelanggaran administratif minor, seperti keterlambatan pengunggahan dokumen ke SID Bankum atau kelalaian dalam penyusunan laporan akhir.

Pemberian teguran berfungsi sebagai peringatan awal agar LBH segera melakukan perbaikan demi menjaga akuntabilitas dan transparansi. Ini juga merupakan upaya preventif untuk mencegah pelanggaran yang lebih serius. Pendekatan pembinaan melalui teguran ini mendahului langkah sanksi yang lebih berat, dan menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja LBH yang akan memengaruhi keputusan penghargaan atau tindakan korektif berikutnya. Pendekatan sanksi bertingkat ini menunjukkan komitmen

Kanwil Kemenkum dalam menjalankan pengawasan yang proporsional dan adil, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum di Jawa Tengah.

Sanksi tingkat sedang yang diterapkan oleh Kanwil Kemenkum Jawa Tengah umumnya berupa pengurangan anggaran bantuan hukum pada periode berikutnya. Sanksi ini diberlakukan jika LBH gagal memenuhi target pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak atau jika ditemukan pelanggaran berulang yang tidak menunjukkan perbaikan setelah teguran.

Pengurangan anggaran ini bukan semata-mata hukuman, melainkan bentuk pembinaan korektif untuk mendorong disiplin dan profesionalisme LBH. Langkah ini berfungsi sebagai peringatan tegas agar LBH lebih serius memenuhi kewajibannya sesuai standar pelayanan Kementerian Hukum, serta memperbaiki manajemen program untuk optimalisasi penggunaan anggaran. Selain itu, pengurangan anggaran ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik, memastikan kualitas bantuan hukum sesuai tujuannya, serta menjadi mekanisme efektif untuk menegakkan disiplin dan mencegah penyalahgunaan dana.

Sanksi berat diberikan kepada LBH yang terbukti melakukan pelanggaran serius yang merugikan proses bantuan hukum secara signifikan, seperti manipulasi laporan, pemalsuan dokumen, atau ketidaklaksanaan kegiatan total meski dana sudah cair. Dalam kasus ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dapat merekomendasikan pencabutan status akreditasi LBH kepada Panitia Pengawas Pusat. Pencabutan akreditasi ini berimplikasi pada penghentian partisipasi LBH dalam program bantuan hukum pemerintah, baik sementara maupun permanen.

Langkah tegas ini diambil untuk menjaga integritas sistem bantuan hukum dan memastikan penggunaan dana publik yang tepat dan transparan. Selain itu, pencabutan akreditasi

juga berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat dari layanan hukum yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, sanksi berat tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga merupakan upaya tegas untuk menegakkan standar profesionalisme dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Jawa Tengah.

Penjatuhan sanksi oleh Kanwil Kemenkum Jawa Tengah juga mempertimbangkan besarnya dampak kerugian terhadap penerima bantuan hukum dan keuangan negara. Jika ditemukan indikasi kerugian finansial signifikan akibat penyalahgunaan dana, Panitia Pengawas Daerah dapat melibatkan aparat penegak hukum untuk penyelidikan mendalam. Sanksi administratif dapat berkembang menjadi sanksi pidana jika terbukti ada tindakan kriminal seperti korupsi atau penipuan. Prosedur ini diharapkan menciptakan efek jera yang kuat serta menjaga kredibilitas dan integritas penyelenggaraan bantuan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menerima sanksi berhak mengajukan pembelaan atau keberatan, sebuah mekanisme yang mendukung prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam pengawasan. LBH dapat mengajukan sanggahan disertai bukti pendukung, dan Panitia Pengawas akan meninjau ulang keputusan sanksi secara menyeluruh. Proses ini memastikan keputusan akhir didasarkan pada fakta akurat dan pertimbangan yang adil, menciptakan iklim pengawasan yang profesional dan menghormati hak setiap lembaga.

Kanwil Kemenkum Jawa Tengah secara rutin mempublikasikan laporan hasil pengawasan LBH, termasuk pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Publikasi ini bertujuan memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya pencari keadilan, untuk menilai kinerja dan kredibilitas LBH. Transparansi ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga mendorong LBH untuk terus meningkatkan mutu pelayanannya.

Dengan adanya sistem sanksi yang jelas, terukur, dan terstruktur, seluruh LBH di Jawa Tengah diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Sanksi tidak semata-mata hukuman, melainkan alat pembinaan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Hal ini krusial untuk meningkatkan kualitas layanan hukum gratis bagi masyarakat miskin, sehingga tujuan utama program bantuan hukum, yaitu memberikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat, dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pengawasan yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melalui Panitia Pengawas Daerah terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi telah berjalan sistematis dan efektif. Pengawasan ini mencakup aspek administratif, teknis, dan substantif, baik melalui inspeksi lapangan langsung maupun sistem pelaporan digital SID Bankum, guna memastikan kualitas layanan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan. Penerapan sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) bertingkat juga terbukti efektif dalam mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas LBH, serta menjaga integritas program bantuan hukum yang didanai negara.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar Kanwil Kemenkum Jawa Tengah meningkatkan intensitas dan cakupan pengawasan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses dan sumber daya hukum, demi pemerataan kualitas layanan. LBH diharapkan lebih proaktif meningkatkan kapasitas administrasi dan teknis guna memenuhi standar layanan dan menghindari sanksi. Bagi pemerintah pusat, khususnya BPHN, perlu dilakukan peninjauan ulang sistem akreditasi dan verifikasi dengan mempertimbangkan spesialisasi serta karakteristik LBH agar pemberdayaan dan pengawasan lebih proporsional. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti

dampak efektivitas pengawasan ini terhadap persepsi dan kepuasan penerima bantuan hukum untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari sisi pengguna layanan.

DAFTAR PUSTAKA

Afriana, J., Permanasari, A., & Fitriani, A. (2016). Penerapan Project Based Learning Terintegrasi STEM untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa Ditinjau dari Gender. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA*, 2(2), 202 -212.

Ahmad, M., Adrian, H., & Arif, M. (2021). Pentingnya menciptakan pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga. *Jurnal Pendaids*, 3(1), 1-24.

Ahmad, N., & Darussalam, D. (2022). Nilai Sosial Dan Budaya dalam Kepemilikan Tanah Oleh Masyarakat. Universitas Islam Negeri Utara. *Jurnal JISA- Jurnal Sosial dan Agama*.

Aini, N. (2021). "Problematika Ketersediaan Lahan di Kota Semarang dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan.". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan kota*, 16(2), 101-110.

Alim, A., Sarwi, S., & Subali, B. (2019). Implementation of Ethnoscience-based Guided Inquiry Learning on The Scientific Literacy and The Character of Elementary School Students. *Journal of Primary Education*, 9(2), 139-147.

Anwar, M. N., Aness, M., Khizar, A., Naseer, M., & Gulam, M. (2012). Relationship of Creative Thinking with the Academic Achievements of Secondary School Students. *International Interdisciplinary Journal of Education*, 1(3), 44-47.

Ariawan, I. E., Sihotang, E., & Suryana, K. D. (2023). Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. *Al Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 39-45.

Ariyatun. (2021). Analysis of Project Based Learning Integrated with Ethno-STEM on Students' Critical and Creative Thinking Skills. *Journal of Educational Chemistry (JEC)*, 3(1), 35-44.

Asti. (2025, 3). (Y. U. Hasanah, Interviewer)

Aulawi, A., & Darniasih, R. M. (2020). Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Banten Jaya*, 1-15.

Badriyah, L., & Sukati. (2021). Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education*, 5(1), 46 DOI: 10.32934/jmie.v5i1.184.

Battiste, M. (2005). *Indigenous Knowledge: Foundation for First Nations*. Canada: University of Saskatchewan.

Chonkaew, P., Sukhummek, B., & Faikhamta, C. (2016). Development of Analytical Ability and Attitudes Towards Science Learning of Grade-11 Students Through Science Technology Engineering and Mathematics (STEM Education) in the Study of Stoichiometry. *Chemistry Education Research and Practice*. 16(17) , 842-861.

Dewi, N. K., & Basuki, R. (2021). Tumpang Tindih Sertifikat Tanah: Penyebab dan Solusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 210-225.

Dinasti, D. (2023). Juridical Study of Problematic Overlapping Land Ownership Status. *Dinasti International Journal of Law and Politics*, 2(2).

Elcaputera, A., & Suherman, A. (2021). Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu. *Jurnal Kertha Semaya*, 1777-1795.

Endayani, R. (2024). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih (overlapping) Sertifikat Tanah Di kota Semarang.

Fadillah, & F. (2024). Legal Protection for Land Rights Owners on Cancellation of Overlapping Certificates. *Jurnal Al-Adalah*, 17(1).

Fathoni, A., Muslim, S., Ismayati, E., Rijanto, T., Munoto, & Nurlaela, L. (2020). STEM : Inovasi dalam pembelajaran vokasi. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 17(1), 33-42.

Fauzi , A., & Putra, H. A. (2022). Model Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Keadilan Sosial di Perkotaan. *Jurnal Agraria Nusantara*, 5(2), 100-115.

Firman, H. (2015). Pendidikan Sains Berbasis STEM: konsep, pengembangan, dan peranan riset pascasarjana. . *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan IPA dan PKLH* . Bogor: Program Pascasarjana Universitas Pakuan.

Furi, L., Handayani, S., & Maharani, S. (2018). Eksperimen Model Project Based Learning dan Project Based Learning terintegrasi STEM untuk meningkatkan hasil belajar dan kreativitas siswa pada kompetensi dasar teknologi pengolahan susu. *Jurnal Penelitian Pendidikan* 35(1), 49-60.

Hadri. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 1-12.

Han, S., Rosli, R., Capraro, M., & Capraro, R. (2016). The Effect of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Project Based Learning (PBL) on Students' Achievement in Four Mathematics Topics. *Journal of Turkish Science Education* 13 (Special Issue), 3-29.

Hardi, K. A., Dewi, A. A., & Widyantara, I. M. (2022). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di LBH Bali). *Jurnal Preferensi Hukum*, 247-252.

Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan.

Ibe, I., & Nwosu, A. A. (2017). Effects of Ethnoscience and Traditional Laboratory Practical on Science Process Skills Acquisition of Secondary School Biology Students in

Nigeria. . *British journal of Multidisciplinary and Advanced Studies* , 1(1)., 35-46.

Irfan , M. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Tumpang Tindih. (*doctoral Disertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan*).

Irwan, A., & Haris, M. (2022). Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 35-54.

Iskandar, D. &., & Hadi , A. R. (2021). Digitalisasi Pertanahan sebagai Solusi Ketimpangan Akses dan Sengketa Agraria di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 155-168.

Ismayani, A. (2016). Pengaruh Penerapan STEM Projectbased Learning Terhadap Kreativitas Matematis Siswa SMK. *Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education* 3(4), 264-272.

Jatiningsih, K., & Sumarni, W. (2019). *Literasi Sains Siswa pada Penerapan Model Project Based Learning Berpendekatan Etno-STEM (Etnosains – Science, Technology, Engineering, and Mathematics)*. Universitas Negeri Semarang, IPA Terpadu, FMIPA. Semarang: Jurusan IPA Terpadu.

Jihan. (2025, 3). (Y. U. Hasanah, Interviewer)

Kakarndee, N., Kudthlang, N., & Jansawang, N. (2018). The integrated learning anagement using the STEM education for improve learning achievement and creativity in the topic of force and motion at the 9th grade level. *AIP Conference Proceedings* 1923, .

Karauan, D. (2022). *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.

Kejaksaan Republik Indonesia. (2023). Reformasi Agraria dan Peran tanah sebagai modal ekonomi di indonesia. *Jurnal Jaksa*.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2018). *Panduan Penyelenggara Bantuan Hukum Di Daerah*. Yayasan Leembaga Bantuan Hukum Indonesia Yayasan Tifa.

Kennedy, I. G., Gloria, L., & Héliá, J. (2016). *Education skills for 21st century teachers: Voices from a global online educators' forum*. London: Springer Briefs in Education.

Khoiri, A., & Sunarno, W. (2018). Pendekatan etnosains dalam tinjauan filsafat (Implementasi Model Pembelajaran STEM: Science, Technology, Engineering, and Mathematic). *Jurnal Kajian Pendidikan Sains Spektra* 4(2), 145-153.

Kinanty, D., Putri, P. A., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *As-Syari' : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5, 451-461.

Kopcha, T. J., McGregor, J., Shin, S., Qian, Y., Choi, J., Hill, R., et al. (2017). Developing an Integrative STEM Curriculum for Robotics Education Through Educational Design Research. *Journal of Formative Design in Learning*, 1(1), 31–44.

Kristiani, K. D., Mayasari, T., & Kurniadi, E. (2017). Pengaruh pembelajaran STEM-PjBL terhadap keterampilan berpikir kreatif. *Seminar Nasional Pendidikan Fisika III 2017* (pp. 266-274). Madiun: Prodi Pendidikan Fisika, FKIP, Universitas PGRI Madiun.

Kuhn, M., Greenhalgh, S., & McDermott, M. (2016). Using Creativity from Art and Engineering to Engage Students in Science. *Journal of STEM Arts, Craft and Construction*, 1(2), 9-15.

Lestari, R. &, & Fitrani, E. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Komunitas. *Jurnal Mediasi dan Hukum Agraria*, 4(1), 87-95.

Lou, S. J., Chou, Y., Shih, R., & Chung, C. (2017). A Study of Creativity in CaC2 Steamship-derived STEM Project-based Learning. *Eurasia Journal of Mathematics*,

Science and Technology Education 13(6), 2387-2404. DOI: 10.12973/eurasia.2017.01231a.

Maria, S. W., & Sumardjono. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Maridi. (2015). Using Culture and Local Wisdom in Soil and Water Conservation. *Seminar Nasional XII* (pp. 20-). Surakarta: Pendidikan Biologi FKIP UNS.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.

Masrul. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah yang Tumpang Tindih. *Jurnal Mimbar Justitia*, 6(2).

Nahak, H. (2019). Effort To Preserve Indonesian Culture In The Era Of Globalization. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 165-176.

National Academy of Engineering and National Research Council [NAE & NRC]. . (2014). *STEM integration in K-12 education: Status, prospects, and an agenda for research* . Washington: National Academies Press.

Nukhoiri, M. A., Herawati, A. R., & A. T. (2024). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dikota Semarang. *Journal Of Public Policy and Management*, 13 (4), 683-697.

Nurfauziah, L., & Sugiharto, B. (2022). "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Akibat Sertifikat Ganda Melalui Mediasi di BPN. " *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6 (1), 45-57.

Oscar, N. (2025, 3). (Y. U. Hasanah, Interviewer)

Paat, I. S., Paransi, E., & Rumokoy, N. K. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Crimen*.

Pambudi, A., Wicaksono, A. &, & Yuniarti, E. (2022). "Digitalisasi Pertanahan dalam Pencegahan Sertifikat Tumpang Tindih di Indonesia.". *Jurnal Transformasi Hukum*, 4(1), 20-30.

Permanasari, A. (2016). STEM Education: inovasi dalam pembelajaran sains. . *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains (SNPS)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Prasetyo, Z. K. (2013). Pembelajaran Sains berbasis Kearifan Lokal. . *Seminar Nasional Fisika dan Pendidikan Fisika* (pp. 1-14). Surakarta: Jurusan Fisika FKIP Universitas Negeri Sebelas Maret.

Putra, N. D. (2024). Penyelesaian Konflik Sertifikat Hak Milik yang Tumpang Tindih melalui Mediasi. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1).

Rachmawati, Y., & Taylor, P. (2015). Moments of critical realisation and appreciation: a transformative chemistry teacher reflects. *Reflective Practice*, 16(1), 31-42.

Raharjo, A., Sari, D. &, & Hapsari , N. (2023). The Issuance of an Overlapping Certificate of Land Rights in Indonesia. *Journal of Public Administration, Finance and Law, Issue 23*.

Rahayu, S. (2016). *Mengembangkan Literasi Sains Anak Indonesia melalui Pembelajaran Berorientasi Nature of Science (NOS)*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Bidang Pendidikan IPA pada FMIPA disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang. Malang: UM.

Rahmawati, F., & & Budiono, A. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sertifikat Ganda dan Solusinya Menurut Hukum Agraria. *Jurnal Repertorium*, 7(1), 77-84.

Rakhmawati M, R. (2016). Aktivitas Matematika Berbasis Budaya pada Masyarakat Lampung. *Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika*, 7(2), 221-230. <https://doi.org/10.24042/ajpm.v7i2.37>.

Rasyid, M. R., & &, W. A. (2023). Perlindungan Hukum Terkait Pemegang Hak atas tanah dalam kepemilikan sertifikat ganda (Studi kasus putusan mahkamah agung Nomor 3060/K/Pdt/2022). *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2271-2281.

Retnawati, H., Djidu, H., Kartianom, Apino, E., & Anazifa, R. (2018). Teachers' knowledge about higher-order thinking skills and its learning strategy. *Problems of Education in the 21st Century* 76(2), 215-230. DOI: 10.33225/pec/18.76.215.

RI. (2008). From papers3://publication/uuid/8C845E4E-CD67-4476-BB4F-7123C56F0449

RI, B. P. (2013). *Panduan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang* .

Rush, D. (2016). Integrated STEM Education Through Project Based Learning. *Solution Manager at Learning Journal*, 1-10.

Sari, E., Yamin, M., Purba , H., & Sembiring , R. (2022). Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 50-57.

Semarang, D. P. (2022). Laporan Tahunan Permasalahan Pertanahan Di kota Semarang .

Shernoff, D., Sinha, S., Bressler, D., & Ginsburg, L. (2017). Assesing Teacher Education and Proffessional Development Needs for the Implementatation of Integrated Approaches to STEM Education. *International Journal of STEM Education*, 4(13), 1-16.

Soerodjo, R. (2013). *Reformasi Sistem Pendaftaran Tanah Di indonesia* . Malang : UMM Press.

Sudarmin, S., & Sumarni, W. (2018). Increasing character value and conservation behavior through integrated ethnoscience chemistry learning: A case study in the Department of Science Education Universitas Negeri Semarang. *IOP Conference series: Material Science and Engineering* 349-012061, 1- 8. doi: 10.1088/1757-899X/349/1/012061.

Sudarmin, S., Sumarni, W., Pujiastuti, S., & Susilogati, S. S. (2019). Implementing the Model of Project-Based Learning: Integrated with Ethno-STEM to Develop Students' Entrepreneurial Characters. *Journal of Physics: Conference Series*, 1317(1), 012145.

Sudarmin; Sella, S.; Taufiq, M. (2018). The Influence Of Inquiry Learning Model On Additives Theme with Ethnoscience Content to Cultural Awareness of Students. *Journal of Physics: Conference Series*, 983 (1), 1-6.

Sudarmin; Sumarni, W. (2018). Increasing character value and conservation behavior through integrated ethnoscience chemistry in chemistry learning: A Case Study in The Department of Science Universitas Negeri Semarang. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 349(1).

Sudarmin; Sumarni, W.; Mursiti, S. (2019). The learning models of essential oil with science technology engineering mathematic (STEM) approach integrated ethnoscience. *Journal of Physics: Conference Series* 1321 (3), 032058, 1-8.

Sudrajat, T., & Wijaya, E. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumarni, W. (2018). The Influence of Ethnoscience-Based Learning on Chemistry to the Chemistry's Literacy rate of the Prospective Teachers. *Unnes Science Education Journal*, 7 (2), 198-205.

Sumarni, W., & Sudarmin. (2019). *Eksplorasi dan rekonstruksi pengetahuan asli masyarakat Jawa sebagai pendukung pembelajaran kimia berpendekatan STEM terintegrasi etnosains*. Semarang: LPPM UNNES.

Sumarni, W., Sudarmin, S., Sumarti, S., & Kadarwati, S. (2021). Indigenous knowledge of Indonesian traditional medicines in science teaching and learning using a science–technology–engineering–mathematics (STEM) approach. *Cult. Stud. Sci. Educ.*, 1-44.

Sumarni, W., Wardani, S., Sudarmin, S., & Gupitasari, D. N. (2016). Project Based Learning (PBL) to improve psychomotoric skills: A classroom action research. *JPII* 5 (2). Doi: 10.15294/jpii.v5i2.4402, 157-163.

Sumarni, W.; Kadarwati, S. (2020). Ethno-STEM Project Based Learning : its impact to critical and creative thinking skills. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 9(1), 14-21.

Sumarni, W.; Wijayati, N; Supanti, S. (2019). Kemampuan kognitif dan berpikir kreatif melalui pembelajaran berbasis proyek berpendekatan STEM. *Jurnal Pembelajaran Kimia (JPEK)* 4(1), 18-30.

Suprapti, T. (2022). Langkah Hukum terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) atas Hak Sertifikat Tanah. *Judiciary: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1).

Sutiyoso, B. (2010). *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Sutiyoso, B., Aji, A. D., & Mahendro, G. (2022). Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JH Ius Quia Iustum*, 200-223.

Thibaut, L., Ceuppens, S., De Loof, H., De Meester, J., Goovaerts, L., Struyf, A., et al. (2018). Integrated STEM Education: A Systematic Review of Instructional Practices in Secondary Education. *European Journal of STEM Education*, 3(1), 1-12.

Torlakson, T. (2014). *INNOVATE: A Blueprint for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in California Public Education*. California: California Departement Of Education.

Ulfaa, F., Asikin, M., & Dwidayati, N. (2019). Membangun Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa dengan Pembelajaran PjBL terintegrasi Pendekatan STEM. *Seminar Nasional Pascasarjana UNNES* (pp. 612-617). Semarang: Pascasarjana UNNES.

Ulger, K. (2018). The effect of problem-based learning on the creative thinking and critical thinking disposition of students in visual arts education. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 12(1) , 3-6.

Uziak, J. (2016). A Project Based Learning Approach in an Engineering Curriculum. *Global Journal of Engineering Education*. 18(2), 119-123.

Wardani, S., Lindawati, L., & Kusuma, S. B. (2017). The development of inquiry by using android-system-based chemistry board game to improve learning outcome and critical thinking ability. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia* 6 (2) , 196-205.

Wheeler, L. B., Mulvey, B. K., Maeng, J. L., Librea-Carden, M. R., & Bell, R. L. (2019). Teaching the teacher: exploring STEM graduate students' nature of science conceptions in a teaching methods course. . *International Journal of Science Education* , 1-21.

Wijayanti, A., & Fajriyah, K. (2018). Implementation of STEM Project Based Learning to Increase Scientific Work Skills Of Prospective Students Of Primary School Teacher. . *Jurnal Pendidikan Sains*, 6(2), 62-69.

Yustitia, F., & Arwan, F. (2021). Analisis Hukum Administrasi Terhadap Penerbitan Sertipikat Tanah yang Tumpang Tindih di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 6(1), 25-38.

Zubaidah, S. (2016). Keterampilan abad ke-21 : keterampilan yang diajarkan melalui pembelajaran. *Seminar Nasional Pendidikan dengan tema “Isu-isu Strategis Pembelajaran MIPA Abad 21*. Program Studi Pendidikan Biologi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang – Kalimantan Barat.